

**DEMOKRATISASI HUKUM DAN
MEDIA MASSA MELALUI HUKUM PROGRESIF**
Melebarkan Celah Bagi Pergerakan Perempuan dan Politik Minoritas

Eva Maghfiroh

Dosen Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
evajauhari@yahoo.com

ABSTRACT

Meledaknya pemberitaan kasus video pribadi artis pada pertengahan tahun ini —yang kemudian memancing reaksi kuat baik dari masyarakat sipil maupun pemerintah— setidaknya telah memperlihatkan bagaimana hukum positif yang berbicara moral, dan pengangkatan isu dalam media massa yang tidak proporsional. Kedua hal tersebut tentu melahirkan kecurigaan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena telah memperlihatkan gejala terjadinya diskriminasi politik; yang dapat berimplikasi pada terkucilkannya perjuangan politik perempuan. Pemberlakuan hukum yang mengedepankan progresivitas dibutuhkan sebagai solusi alternatif bagi permasalahan ini; melalui pengupayaan netralitas hukum dan media massa —yang dengan demikian membuka jalan lebar bagi pembudayaan demokrasi dan kesetaraan gender.

Keywords: *politik identitas, demokrasi, media massa, hukum progresif*

PENDAHULUAN

Perluasan dan penguatan interkoneksi sosial yang terjadi dewasa ini telah membuahkan multivalensi¹, yakni kondisi dimana individu dan masyarakat terikat kepada beberapa sistem nilai sekaligus. Tidak hanya dalam tema identitas —dimana nilai primordial telah berkelindan bahkan melebur dengan nilai global, dan menjadi samar-samar karenanya— fenomena ini juga terjadi dalam tema-tema lain seperti pendidikan dan bahkan agama. Dengan

¹ Istilah yang digunakan untuk menyebut situasi keberagaman nilai yang dianut individu dalam masyarakat kontemporer, yang ditandai dan disebabkan oleh setidaknya beberapa hal, yakni: demokrasi, hak asasi manusia dan perkembangan teknologi informasi. Lihat Rocky Gerung (ed) dalam *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Filsafat UI Press, 2006), vi.

semakin beragamnya nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut, maka kemungkinan terjadinya konflik horizontal pun semakin besar. Kegiatan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik — singkatnya kegiatan politik— tak ayal lagi dijadikan pilihan strategis untuk memenangkan pertarungan. Politik dijadikan alat untuk menegaskan dan menyebarluaskan identitas kelompok, bukan mengupayakan kesejahteraan hidup bersama.

Bisa dilihat betapa kondisi ini merupakan sebuah ironi, yakni: masyarakat yang berasaskan pluralitas dan kebebasan justru menjadi masyarakat yang sangat berpotensi dalam menghadirkan absolutisme. Absolutisme sebagai pandangan yang memperjuangkan adanya satu identitas kesemestaan tentu saja pantas untuk dikhawatirkan. Kekhawatiran ini bukan hanya ditujukan pada klaimnya tentang kebenaran tunggal yang tertutup pada evaluasi, melainkan juga pada praktik politiknya yang menolak dialog dan abai terhadap empati dengan seringkali lebih memilih jalan kekerasan dalam menyikapi perbedaan. Catatan sejarah menunjukkan bagaimana rasisme, fundamentalisme agama, dan ideologi-ideologi otoritarian cenderung menjadi aktor utama dalam aksi-aksi pembantaian bermotif superioritas.

Tetapi, perlu diamini bahwa tidak setiap perjuangan identitas memiliki obsesi absolutis. Beberapa di antaranya, pada umumnya kelompok minoritas (baik dalam artian jumlah maupun perannya di ruang publik), sekedar menuntut rekognisi serta keterlibatan dalam proses dan pelaksanaan politik. Dengan demikian tuntutan akan pengakuan muncul bersamaan dengan ancaman akan penguasaan. Sedikitnya, hal ini dapat menjelaskan tentang mengapa mencuatnya politik identitas menjadi sebuah pekerjaan serius bagi negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia.

Demokrasi yang memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan, pluralitas dan kesetaraan telah memberlakukan keharusan bagi negara untuk mampu menempatkan mayoritas dan minoritas di atas panggung yang sejajar dan dengan peran yang setara. Oleh karena itu posisi demokrasi dalam kehidupan bernegara bukan hanya dimaksudkan sebagai mekanisme pengolahan konflik, melainkan juga sebagai komitmen untuk mempertimbangkan hasil konsensus secara substansial. Ia mestilah dijalankan sebagai sebuah kearifan dalam mengelola keragaman.

Demokrasi tidak akan berjalan hanya dengan mengandalkan itikad baik dari segelintir pihak, maka ia sekurang-kurangnya membutuhkan; (1) hukum yang jeli dalam menutup setiap celah yang memungkinkan munculnya sikap dan kondisi yang berpotensi meniadakan keragaman; dan (2) kehadiran media massa yang independen sebagai tempat *the general will*² berproses. Karena memiliki kemampuan untuk menjadi acuan landasan nilai bersama, hukum dan media massa sekaligus mengemban tugas untuk menanamkan budaya politik demokrasi³ ke dalam tubuh masyarakat. Tetapi dalam perjalanannya, justru di dua pilar inilah banyak keretakan terjadi.

Masyarakat tanpa hukum digambarkan Thomas Hobbes melalui kata-kata "*homo homini lupus.*" Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dalam konteks ini hukum bertugas untuk mengatur dan membatasi relasi kekuasaan dengan tujuan menghentikan pertikaian antar manusia⁴. Maka, hukum pun dirumuskan sebagai suatu tata aturan sosial yang menghendaki perilaku tertentu dan dilakukan dengan menetapkannya sebagai paksaan yang terukur. Keberlakuannya berdasarkan pada paksaan melalui mekanisme *reward and punishment*, bukan berdasarkan kesukarelaan seperti dalam moral atau agama; karena itu hukum dipahami secara khas sebagai perintah yang me-

² J. J. Rousseau berpandangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang etis haruslah bertolak dari *the general will*, yang diterjemahkan sebagai kehendak umum atau kedaulatan rakyat (bukan kehendak atau kedaulatan mayoritas). Dalam masyarakat modern, upaya pelacakan *the general will* ini dilakukan dengan konfrontasi gagasan dan penyampaian informasi yang bebas dari intervensi negara melalui media massa —walaupun dalam kebanyakan kasus ia malah direduksikan ke dalam statistik lewat metode *survey* dan *polling*, dan karena itu kehilangan otentisitasnya (topik perbincangan dalam diskusi "Opini Publik Versus Kebenaran", Komunitas Salihara, 26 Mei 2010).

³ Budaya politik disini mengacu pada keseluruhan pengetahuan, sikap emosional dan penilaian etis yang berkaitan dengan isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam negara demokrasi, budaya politik ini terutama terwujud dalam pengembangan kemampuan dan kebiasaan seperti; pengetahuan yang memadai tentang sistem politik negara serta peluang-peluang yang ada untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik; keterikatan emosional dan dukungan etis terhadap nilai-nilai demokrasi, dan; pemahaman positif dan aktif tentang peranan warganegara serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat. Lihat Thomas Meyer, *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan* (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002), 40.

⁴ Lihat Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction* (Oxford Press, 2006), 5-6.

maksa (*coercive order*).⁵ Dalam demokrasi, fungsi koersif hukum diorganisasikan secara sosial dan digunakan untuk mengarahkan individu agar masuk ke dalam kesepakatan cara hidup bersama tanpa melakukan pengingkaran terhadap diri dan penolakan terhadap yang “liyan.”⁶

Namun, di usianya yang sudah melewati setengah abad, meskipun dengan tetap menjadikan *bhineka tunggal ika* sebagai semboyan dasar berbangsa, nyatanya Indonesia masih saja melahirkan produk hukum yang “malas” dalam mengorganisir keragaman. Misalkan, putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan calon legislatif menurut suara terbanyak, yang telah mementahkan *affirmative action* perempuan dalam politik. Disini terlihat ketidakjelian hukum dalam memahami kondisi sosio-historis perempuan dan kelalaiannya dalam menegakkan budaya demokrasi. Dapat dikatakan bahwa hukum telah alpa dalam mengupayakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya pengakuan terhadap keragaman dan dialog yang setara.

Media massa juga tidak luput dari permasalahan serupa. Dalam pengorganisasian demokrasi media massa memiliki tanggungjawab untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan dengan melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang⁷; melalui pengaktifan ranah politik publik dengan menyediakan ruang bagi berlangsungnya pertukaran informasi, opini, argumentasi, proyek politik, pemikiran alternatif dan kritik.⁸ Karena pelaksanaan tanggungjawab tersebut mensyaratkan ketidakberpihakan, media massa pun harus dibersihkan dari intervensi politis.

Maka, menjadi jelas bahwa kebebasan pers bukan dilahirkan tanpa ala-

⁵ Hans Kelsen, *Introduction To The Problems of Legal Theory.*, dikutip dalam Jimmly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Konstitusi Press, 2006), 26-27.

⁶ Dengan asumsi bahwa konflik yang dilatarbelakangi “perbedaan” adalah fenomena yang akan selalu muncul dalam kehidupan sosial. Demokrasi kemudian bertugas untuk mengarahkan masyarakat kepada keselarasan tanpa menghapuskan perbedaan. Chantal Mouffe menjelaskan kondisi ini dengan pernyataan: “*It is not in our power to eliminate conflicts and escape our human condition, but it is in our power to create the practices, discourses and institutions that would allow those conflicts to take an agonistic form*”. Chantal Mouffe, *On the Political* (Routledge, 2005), 130.

⁷ Lihat Katrin Voltmer (ed), *Mass Media and Political Communication in New Democracies* (Routledge, 2006), 4.

⁸ Meyer, *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, 37.

san, melainkan dengan janji untuk mengaktifkan dialektika politik dalam demokrasi. Tetapi sangat disayangkan karena pada pelaksanaannya ia malah memperlihatkan kecanggungan terhadap keragaman melalui konten tayangan dengan representasi opini yang tidak proporsional⁹. Bukan lantas merangsang etika publik dalam beropini, ia malah cenderung mengarahkan opini publik dan akhirnya menjadi penyelenggara dari aksi monolog politik. Di titik ini, media massa telah lalai dalam mempertahankan disparitas wacana dan perspektif publik yang dibutuhkan sebagai nafas utama demokrasi.

Meskipun, demokrasi belum bisa ditetapkan sebagai sistem pemerintahan yang paling baik, namun hingga saat ini ialah yang paling memungkinkan bagi terselenggaranya kemajemukan. Dan, dengan mempertimbangkan politik perempuan sebagai bagian dari kemajemukan tersebut; maka sudah selayaknya jika pergerakan perempuan juga menjadikan penguraian kemacetan demokrasi dan pembudayaan sikap demokratis —melalui pengupayaan netralitas hukum dan media massa¹⁰— sebagai agenda politiknya.

Absolutisme Konstitusional

Perilaku sosial hampir selalu berkaitan dengan pembenaran nilai. Perilaku “baik” adalah perilaku yang berkesesuaian dengan aturan yang berlaku;

⁹ Contoh yang sangat jelas bisa dilihat dalam tayangan hiburan di televisi, sebagaimana hasil pengamatan Veven Sp. Wardhana, *Televisi dan Fashionista Atawa Perempuan Nista* (Jurnal Perempuan, No. 54, 2007), 39-49. Dalam tulisan tersebut ia memaparkan betapa konsistennya layar televisi Indonesia dalam menayangkan sinema-sinema yang menghadirkan citra perempuan “baik-baik” lewat sosok perempuan berjilbab. Ia juga menyebutkan betapa identitas perempuan dibekukan dalam tokoh-tokoh yang ternista atau (terutama) menorehkan nista. Selain memberlakukan pembatasan bagi redefinisi identitas perempuan, sinema semacam ini pun dengan tegas memperlihatkan keberpihakan pada doktrin agama tertentu —yang saat disajikan dalam proprosi yang dominan, menjadi gejala dari kepincangan demokrasi.

¹⁰ Fungsi dari setiap tatanan sosial adalah untuk mewujudkan tindakan timbal balik dalam masyarakat, yaitu dengan memotivasi masyarakat agar memiliki perilaku yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Terkait dengan fungsi ini setiap tatanan sosial memiliki metode yang berbeda. Hukum memberikan motivasi secara tidak langsung melalui kekuatan koersifnya dengan menetapkan sanksi terhadap perilaku tertentu; dan media massa memberikan motivasi secara langsung melalui kekuatan persuasi serta pembentukan citra terhadap perilaku tertentu. Oleh karena itu, hal yang pertama-tama harus dipastikan demi berjalannya budaya politik demokrasi adalah netralitas dari hukum dan media massa sebagai lembaga yang mampu membuat rancangan sosial.

dan begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang berada di luar peraturan adalah bernilai “buruk.”¹¹ Oleh karena itu, menjadi penting untuk menjaga agar nilai yang ditegakkan oleh aturan hukum tetap berada dalam koridor demokrasi dan bersifat sekuler —dalam artian terbuka kepada apapun, dapat dipertika secara rasional, dapat diperdebatkan, dapat disalahkan, boleh ditafsirkan, dan terutama tidak boleh dianggap sakral sehingga sewaktu-waktu boleh ditinggalkan¹². Hukum harus terlepas dari pendasaran terhadap prinsip-prinsip final demi menjaga keberlangsungan komunikasi yang plural. Dalam konteks ini, pertanyaan yang memiliki urgensi untuk dijawab terlebih dahulu ialah: sudahkah hukum kita terbebas dari pengaruh absolutisme?

Indonesia menganut konstitusionalisme. Di dalamnya, kedudukan warga negara diatur berdasarkan konstitusi yang merupakan norma publik, bukan berdasarkan norma adat ataupun norma agama. Konstitusi menjadi norma dasar bagi penyelenggaraan negara dan perumusan hukum, yang berarti setiap aturan hukum akan selalu diderivasikan dari norma dasar tersebut.

Namun, permasalahannya adalah: dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-3¹³ dan UUD pasal 29 ayat 1¹⁴, terlihat bahwa konstitusi menempatkan negara di atas pondasi ketuhanan; yang jika dihubungkan dengan UUD Pasal 1 ayat 2¹⁵ sangat mungkin memunculkan tafsiran politis bahwa kedaulatan rakyat hanya diizinkan sejauh berkeseuaian dengan asas ketuhanan. Hal ini memperlihatkan bagaimana konstitusi menyisakan celah bagi masuknya politik identitas berbasis agama ke dalam proses perumusan hukum publik —yang sudah terbukti dengan lolosnya berbagai Perda bernuansa “syariah”.

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State.*, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 24.

¹² Makalah Rocky Gerung, *Humaniora dan Arah Kebudayaan Kita* (dipresentasikan dalam “Kuliah Umum Kebudayaan”, Departemen Filsafat FIB UI, Depok, 18 September 2006), 15.

¹³ “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kebebasannya.”

¹⁴ “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹⁵ “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.”

Pemberlakuan Perda-Perda doktrinal menjadi cacat bagi demokrasi saat ia secara substansial menolak yang “liyan”. Tetapi, karena ternyata agenda politik absolutis semacam ini dapat lolos dengan dukungan dari konstitusi¹⁶; maka upaya perbaikan hukum di Indonesia sepatutnya bukan hanya berfokus pada wilayah penegakan, melainkan juga pada demokratisasi materi konstitusi.

Relativisme Konstitusional

Hans Kelsen menilai bahwa pertanyaan mengenai “seperti apa *seharusnya* hukum dibuat?”, “teknik apa yang *seharusnya* digunakan hukum?”, dan “tindakan seperti apa yang *seharusnya* dilakukan oleh hukum?”; adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara ilmiah karena akan selalu melibatkan pertanyaan tentang makna keadilan. Maka, jawabannya tidak lagi menjadi tanggungjawab ilmu hukum, melainkan tanggungjawab kebijakan hukum¹⁷.

Secara eksplisit pemahaman tersebut telah menyerahkan sepenuhnya tubuh keadilan ke tangan para petarung politik. Hal ini menjadi berbahaya karena berarti makna keadilan akan ditentukan oleh sang pemenang, siapa-pun itu. Padahal, walaupun secara metodologis demokrasi akan selalu berada di dalam kesementaraan, ia tidak bisa diterjemahkan sebagai relativisme moral¹⁸. Demokrasi mengemban misi kemanusiaan untuk menjaga agar term “adil” dan “baik” didefinisikan dengan tetap menjamin keragaman yang setara dan tidak bersifat final¹⁹. Maka, sebagai antisipasi terhadap agresi

¹⁶ Karena itu saya menyebutnya dengan istilah “absolutisme konstitusional”, yang merupakan paradoks dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law.*, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 17.

¹⁸ Relativisme dalam artian memperbolehkan segala sesuatu dan menganggap setiap standar moral bernilai sama. Berlawanan dengan itu, demokrasi sepatutnya diarahkan untuk memelihara perbedaan dan meletakkannya dalam kerangka antagonistik, dengan tujuan menyelenggarakan konfrontasi gagasan yang akan menjalankan fungsi kontrol kekuasaan. Kondisi ini juga dipaparkan oleh Chantal Mouffe: “...the task for democratic theorist and politicians should be to envisage the creation of a vibrant ‘agonistic’ public sphere of contestation where different hegemonic political projects can be confronted”. Chantal Mouffe., *Op Cit*, 3.

¹⁹ Problem ini dibahas juga oleh Rocky Gerung: “Demokrasi mengevaluasi diri secara periodik (melalui pemilihan umum, misalnya), sementara urusan agama baru dapat

politik identitas yang bertendensi mematikan percakapan, hukum dalam demokrasi tidak bisa begitu saja lepas tangan dari pemaknaan konsep keadilan.

Tetapi, sayangnya sikap abai lah yang melekat dalam konstitusi kita. Bisa dilihat bagaimana keadilan diasumsikan sebagai sesuatu yang *a priori* dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat 1, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan tidak disertakannya penjelasan lanjutan mengenai apa yang dimaksud dengan *keadilan*, konstitusi telah menyediakan ruang untuk mentransaksikan makna keadilan²⁰ —dan dalam konteks ini ternyata konstitusi sekaligus menjadi sponsor utama dari relativisme, yang berpotensi membelokkan praktik demokrasi ke arah anarkis.

Politisasi Media Massa Konstitusional

Media massa umumnya dianggap sebagai cerminan dari berbagai peristiwa yang merefleksikan dunia apa adanya.²¹ Konten media massa menjadi norma kognitif²² yang mempengaruhi realitas subjektif individu dan sosial.

dievaluasi di akhir hidup manusia (evaluatornya pun bukan manusia). Karena itu tidak mungkin menjadikan pandangan agama sebagai dasar bagi sebuah kebudayaan terbuka, yang selalu memproduksi kesalahan tapi sekaligus mengevaluasinya secara berkala” (dalam *Humaniora dan Arah Kebudayaan Kita*, 13).

²⁰ Dampak langsung dari tidak disertakannya penjelasan lanjutan mengenai “keadilan” terasa (lagi-lagi) dalam putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan calon legislatif menurut suara terbanyak, yang mementahkan *affirmative action* perempuan dalam politik. MK menilai pelaksanaan *affirmative action* akan bertentangan dengan prinsip *keadilan* dan berpotensi melakukan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka dalam penetapan anggota legislatif tidak diindahkan (Pan Mohamad Faiz, *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, disampaikan dalam buku *UI Untuk Bangsa*, 2009). Padahal, mekanisme “suara terbanyak” juga bisa digunakan sebagai alat untuk melepaskan strategi internal partai politik dalam meraih suara sebanyak mungkin dengan mengabaikan kompetensi dan visi-misi politik calon; yang juga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Dari sini bisa dilihat betapa pemaknaan keadilan yang dipasarkan telah menjadikan hukum rentan terhadap kekuatan politik.

²¹ “A mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection”. Denis McQuail, *Mass Communication Theories* (Sage Publication, 2000), 66.

²² Norma kognitif adalah suatu pemahaman nilai yang dimiliki secara berkelompok mengenai apa yang mereka saling duga dipercayai oleh masing-masing anggotanya. Lihat Newcomb, Turner, Converse, *Psikologi Sosial* (Diponegoro, 1985), 311.

Hal ini menunjukkan bahwa peran media bukan hanya sebagai sarana komunikasi massa, tetapi juga sebagai penentu yang signifikan dalam pembentukan penilaian sosial.²³

Bertolak dari besarnya pengaruh media terhadap perilaku sosial, media massa dalam konteks demokrasi harus tetap berada di posisi epistemik yang netral. Strateginya ialah dengan menjaga proporsionalitas kuantitas dan perspektif tayangan, baik berita ataupun hiburan.

Namun, prinsip *diversity of content and diversity of ownership* yang lahir dari semangat kebebasan pers telah menjadikan media massa bebas melakukan pemilihan isu berdasarkan kepentingan pengelolanya, dan hukum sama sekali tidak campur tangan dalam hal ini. Bisa dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.²⁴ Di dalamnya sama sekali tidak tercantum pengaturan tentang proporsi kuantitas program siaran untuk anak, lansia, dan kelompok sosial dengan kebutuhan khusus lainnya. Dan dalam hal perspektif, siaran hanya diatur di atas landasan moral yang multitafsir.²⁵ Bisa dilihat bagaimana problem ambivalensi dalam konstitusi berdampak pada terbukanya kesempatan bagi politisasi media massa, yang senantiasa menggiring demokrasi pada kelumpuhan.

²³ Misalnya saja dalam kasus Bank Century. Setelah Sri Mulyani mundur, opini publik berbalik memihaknya. Perubahan sikap ini muncul bukan karena ada fakta-fakta baru yang membenarkan kebijakan SMI, atau karena DPR tidak lagi bersuara keras setelah Aburizal Bakrie menjadi sekutu SBY; melainkan terutama karena kontras yang ditampilkan media massa antara citra Sri Mulyani yang tegar seorang diri tanpa jabatan dengan citra Aburizal Bakrie dan SBY yang sibuk berintrik dalam mempertahankan kekuasaan (Makalah Rocky Gerung, *Opini Publik vs Etika Publik*, disampaikan dalam diskusi "Opini Publik Versus Kebenaran", Komunitas Salihara, 26 Mei 2010, 3).

²⁴ Pasal 32 (2): "Mata acara siaran radio dan televisi dalam negeri, paling sedikit 70 (tujuh puluh) berbanding 30 (tiga puluh) dengan mata acara siaran yang berasal dari luar negeri".

²⁵ Pasal 2: "Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945";

Pasal 3: "Penyiaran berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kemandirian, kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi";

Pasal 4: "Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur";

Mahkamah Konstitusi dan Formalisme Hukum

Upaya untuk “menyentuh” konstitusi sebenarnya sudah mulai terbayang melalui lahirnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan melihat konteks politiknya, kehadiran MK dibutuhkan untuk menjaga agar penafsiran terhadap konstitusi tidak dimotori oleh kepentingan politik tertentu; melainkan semata-mata berdasarkan kepatutan hukum. MK bertujuan menjamin perlindungan hak-hak dasar rakyat serta hubungan harmonis antar lembaga negara dalam kerangka negara demokratis²⁶.

Namun, sampai saat ini agaknya kehadiran lembaga tersebut belum bisa dijadikan tempat pengharapan untuk perubahan yang signifikan karena keberadaan UUD 1945 pasal 24C yang membatasi wewenang MK hanya pada uji konstitusionalitas. Ia hanya diberi kewenangan untuk melakukan sinkronisasi UU dengan UUD; yang akan membuat MK kesulitan bergerak ketika materi konstitusi sendiri yang justru menjadi penghambat demokrasi. Disini terlihat bagaimana hukum masih dapat dikalahkan oleh proses politik dan MK yang hanya berfungsi sebagai “mesin jahit.”²⁷

Praktik formalisme hukum ini —dimana hukum tidak boleh keluar dari alur undang-undang yang telah ada— selain semakin menguatkan kebutuhan akan perombakan materi konstitusi dengan segera²⁸; juga menjadi beban tambahan karena telah menunjukkan bahwa hukum kita bukan hanya bermasalah dalam materi konstitusi yang belum demokratis, tetapi juga bermasalah dalam sistemnya yang tertutup kepada perubahan.

Hukum Progresif: *Breaking The Rules*

Hukum progresif —yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri— bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja hu-

Pasal 32 (9): “Isi siaran dilarang memuat hal-hal yang bersifat menghasut, memperontangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang diduga dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa”.

²⁶ Firmansyah Arifin dkk, *Hukum dan Kuasa Konstitusi* (KRHN, 2004), 37.

²⁷ *Ibid.*, 32.

²⁸ Karena penegakkan konstitusi yang ada sekarang sangat potensial untuk disusupi kepentingan politik identitas keagamaan.

kum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20²⁹. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo, tercetus dari kegundahan intelektual terhadap kontribusi hukum yang rendah dalam mencerahkan bangsa untuk keluar dari krisis serta hegemoni hukum yang formalistik.

Secara moral, hukum progresif menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan *avenues* baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandegan (Satjipto Raharjo; 2009)³⁰.

Gagasan progresif diharapkan dapat membantu kita keluar dari kungkungan cara berhukum yang sudah dianggap baku. Dengan kesediaan untuk membebaskan diri dari ideologi *status quo*, suatu saat cara berhukum ini secara otomatis akan melahirkan penegakan hukum progresif dimana berhukum tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal (Satjipto Raharjo 2004)³¹.

Hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar: *pertama*, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya³². Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum³³. *Kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)³⁴.

Rule breaking sebagai salah satu strategi menembus kebuntuan legalitas

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, 3., dikutip dalam Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, www.antikorupsi.org

³⁰ I Wayan Gendo Suardana, *Urgensi Gagasan Hukum Progresif* (kolom opini Bali Express 03/09/2010), 4

³¹ *Ibid.*

³² Satjipto Rahardjo, *Op Cit.*, hal. 5., dikutip dalam Yudi Kristiana, *Loc Cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, 6

formal merupakan *icon* dalam merefleksikan gerakan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo³⁵. Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu: (1) mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan hegemonis; (2) pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam, dan; (3) hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah³⁶.

Dengan menggunakan gagasan hukum progresif sebagai landasan reformasi hukum, perombakan terhadap materi konstitusi yang menghambat keragaman, pendefinisian keadilan secara rinci dan pengaturan proporsionalitas perspektif media massa dalam rangka pencapaian tujuan demokrasi bukanlah hal yang tidak mungkin. Selain itu, dengan epistemologi hukum yang menekankan pada pengalaman, kepedulian dan keterlibatan; hukum progresif dengan sendirinya merupakan aset bagi pergerakan perempuan dan akses bagi perjuangan politik minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Chantal Mouffé, *On the Political* (Routledge, 2005)

Denis McQuail, *Mass Communication Theories* (Sage Publication, 2000)

Firmansyah Arifin dkk, *Hukum dan Kuasa Konstitusi* (KRHN, 2004)

Jimmly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Konstitusi Press, 2006)

Katrin Voltmer (ed), *Mass Media and Political Communication in New Demo-*

³⁵ Dr. Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. DR. Satjipto Rahardjo*, 6

³⁶ Yusriyadi, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 18 Pebruari 2006, 32-33., dikutip dalam Dr. Suteki, *Ibid*.

- cracies* (Routledge, 2006)
- Newcomb, Turner, Converse, *Psikologi Sosial* (Diponegoro, 1985)
- Rocky Gerung (ed), *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Filsafat UI Press, 2006)
- Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction* (Oxford Press, 2006)
- Thomas Meyer, *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan* (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002)
- Dr. Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. DR. Satjipto Rahardjo*
- I Wayan Gendo Suardana, *Urgensi Gagasan Hukum Progresif* (kolom opini Bali Express 03/09/2010)
- Rocky Gerung, *Opini Publik vs Etika Publik*
- Rocky Gerung, *Humaniora dan Arah Kebudayaan Kita*
- Pan Mohamad Faiz, *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi*
- Veven Sp. Wardhana, *Televisi dan Fashionista Atawa Perempuan Nista* (Jurnal Perempuan, No. 54, 2007)

Eva Maghfiroh